



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM  
NOMOR.1096.../KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/VIII/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM KERJA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, maka perlu dibentuk Tim Kerja guna membuat dan menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional secara cermat dan berdasarkan data riil di Pengadilan Negeri Pagalar Alam;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada angka (1) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagalar Alam tentang Penunjukan Tim Kerja Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Pedoman Penyusunan Formasi Perencana;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KESATU : Mencabut Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: NOMOR 221 /KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Kerja Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim kerja Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun Peta Jabatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;


2. Melakukan analisis jabatan melalui pengisian data pada formulir analisis jabatan dengan metode pengamatan langsung, wawancara, dan atau penyebaran kuesioner kepada pemegang jabatan fungsional pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
3. Melakukan analisis beban kerja jabatan fungsional (secara umum); dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 07 Agustus 2024

KETUA,

  
NANDI WILHAM